

## Pemprov – DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah



*Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Pemprov-Sulbar-dan-DPRD-menyepakati-Peraturan-Daerah-Perda-pajak-dan-retribusi-daerah.jpg>*

**MAMUJU** - Pemprov Sulbar dan DPRD menyepakati Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah untuk menjadi produk hukum yang akan diterapkan. Kesepakatan ini dilaksanakan melalui rapat paripurna di kantor DPRD Sulbar dengan di hadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Senin 20 November 2023.

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sangat bersyukur atas kerjasama yang dibangun antara pemprov dengan DPRD Sulbar. "Alhamdulillah kita sudah sepakati bersama Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Perda ini perintah langsung dari Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat," kata Prof Zudan.

Ia menambahkan, dalam undang-undang tersebut diperintahkan masing-masing daerah membuat Ranperda Pajak dan retribusi daerah dengan jangka satu tahun sejak adanya atau terbitnya undang-undang tersebut.

"Paling lambat dibuatnya Perda ini di 1 Januari tahun 2024. Jadi sebenarnya masih panjang tapi kita selesaikan bersama," tambahnya. Prof Zudan membeberkan bahwa Perda Pajak dan Retribusi daerah ini akan diberlakukan pada tahun 2024 mendatang.

"Diharapkan perda ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Jadi OPD lebih inovatif lagi, lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengungkapkan dengan adanya Perda pajak dan retribusi daerah ini bisa mengoptimalkan pendapatan daerah. "Terutama pada sector pajak dan retribusi daerah. Ini juga harus dilengkapi petunjuk pelaksanaan agar tidak mengalami kendala, tapi paling penting bisa mensejahterakan masyarakat Sulbar," tutupnya

### **Sumber Berita:**

Sulbar.tribunnews.com, *Pemprov – DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, 21 November 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/11/21/pemprov-dprd-sulbar-sepakati-perda-pajak-dan-retribusi-daerah>

Sulbar.pikiran-rakyat.com, *DPRD bersama Pemprov Sulbar Sepakati Usulan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah*, 20 November 2023. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117382306/dprd-bersama-pemprov-sulbar-sepakati-usulan-ranperda-pajak-dan-retribusi-daerah>

### **Catatan Berita:**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa :
  - a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  - b. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - c. Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;

- d. Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - e. Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  - f. Pasal 94 yang menyatakan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
    - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
    - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
    - 3) Pajak Alat Berat (PAB); dan
    - 4) Pajak Air Permukaan (PAP).
  - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
    - 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    - 2) Pajak Rokok; dan
    - 3) Opsen Pajak MBLB.
  - c. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
  - d. Pasal 118 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/ atau Retribusi.

- e. Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- f. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.